

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KONDISI UMUM**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.<sup>3</sup> Sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>2</sup>. Di dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga dikemukakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU 1945 demi terselenggarakannya negara hukum RI<sup>3</sup>.

Masyarakat yang tertib, teratur dan taat hukum merupakan suatu dambaan karena dimana ada masyarakat bersamaan dengan itu pula ada permasalahan hukum. Oleh karena itu baik lembaga dan aparat penegak hukum harus selalu siap menghadapi persoalan-persoalan hukum yang dialami oleh masyarakatnya sesuai dengan tingkat kewenangan atau

---

<sup>1</sup> . Pasal 1 ayat (3) UUD 45

<sup>2</sup> . Pasal 24 ayat (1) UUD 45

<sup>3</sup> . Pasal 1 angka 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

kapasitas yang dimiliki secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi atau dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas, kewenangan dan tujuan, tentunya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut perlu didasarkan atas "Visi", "Misi", perencanaan yang matang agar arah dan tujuan yang hendak dituju itu terarah dan sampai kepada sasaran. Oleh karena itu agar tugas pokok tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyusun suatu Rencana Strategis periode 2014 sampai dengan 2019.

Perencanaan strategis ini disusun setelah mengetahui dan memahami tentang adanya potensi berupa kekuatan yang dimiliki, kelemahan, kesempatan dan tantangan organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rencana strategis ini memuat tentang tujuan yang hendak dicapai, sasaran apa yang hendak dituju, langkah-langkah yang akan dilakukan, indikator capaian dan program-program apa yang akan dilakukan.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Organisasi adalah merupakan sekumpulan manusia yang bergabung untuk melaksanakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam melaksanakan pekerjaannya itu selalu dihadapkan dengan adanya potensi yang dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi itu sendiri.

Potensi dan permasalahan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat dipetakan dalam bentuk analisa berupa Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (tantangan).

#### **A. Kekuatan (Strength)**

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu lembaga kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan militer.
2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Jumlah personel hakim cukup memadai.
5. Sarana dan prasarana cukup dan memadai.
6. Dukungan anggaran tersedia.
7. Dukungan masyarakat dan kesatuan-kesatuan TNI terhadap proses penegakan hukum.
8. Independensi dalam upaya penegakan hukum.

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

1. Undang-undang 31/97 belum diadakan perubahan.
2. Susunan organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan saat ini masih berdasarkan pada Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/01/1984 yang tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan jaman.

3. Konsekuensi dari organisasi yang didasarkan atas aturan tersebut di atas menyebabkan kurang dapat mengakomodasi tuntutan kebutuhan tugas organisasi di karenakan adanya penambahan tupoksi maupun penambahan personel yang memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Dislokasi atau kedudukan kesatuan-kesatuan TNI cukup jauh dari kota Balikpapan sehingga dapat mempengaruhi percepatan penyelesaian perkara.
5. Belum memiliki tenaga IT yang memenuhi persyaratan untuk mengoperasikan perangkat IT, sehingga untuk mengoperasikan IT menggunakan tenaga kontrak.

### **C. Peluang (Opportunity)**

1. Sumber daya manusia khususnya Hakim Militer telah memadai.
2. Harapan dan dukungan kesatuan-kesatuan TNI maupun masyarakat cukup besar untuk penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Sarana dan prasarana yang meliputi gedung kantor Dilmil masih meminjam dan satu atap dengan Otmil Balikpapan.
4. Kesejahteraan Hakim Militer dan pejabat struktural cukup memadai.
5. Dukungan anggaran tersedia.
6. Budaya masyarakat Kaltim yang religius sangat berpengaruh besar terhadap pelanggaran hukum untuk diminimalisir dan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **D. Tantangan (Threats).**

1. Penyelesaian perkara dituntut untuk dilaksanakan secara cepat.
2. Jumlah personel baik Militer maupun PNS tidak memadai.
3. Posisi geografis provinsi Kaltim berbatasan langsung dengan negara lain sehingga dimungkinkan masuknya pengaruh budaya asing sangat besar.
4. Kehidupan ekonomi Kaltim cukup tinggi dan tidak merata sehingga memungkinkan jurang pemisah yang tajam mengakibatkan kesenjangan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Keppres Nomor : 56 tahun 2004 pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004. Kemudian Pasal 10, Keppres tersebut menyebutkan bahwa pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang tidak bertentangan dengan keputusan presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan keputusan presiden ini.

Mendasari ketentuan tersebut di atas maka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebelum terbitnya struktur organisasi dan prosedur baru sebagai realisasi dari perubahan sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 56 tahun 2004, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih menggunakan acuan Organisasi dan Prosedur berdasarkan Kep Pangab No. Kep/01/1984, akan tetapi dengan tuntutan, beban tugas dan fungsi peradilan satu atap dalam reformasi peradilan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengadopsi/ menyelaraskan ketentuan Kep. Pangab No. Kep/01/1984 dengan Organisasi Pengadilan di jajaran Mahkamah Agung RI.

1. Unsur Pimpinan
  - a. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil.
  - b. Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.
2. Unsur Staf/Pembantu Pimpinan.
  - Kepaniteraan, disingkat Tera.
3. Unsur Staf/Pelayanan.
  - Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.
4. Unsur Pelaksana.
  - a. Majelis Hakim.
  - b. Kelompok Hakim Militer disingkat Pokkimmil.

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Kadilmil I-07 Balikpapan

Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum berpangkat Kolonel, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, dan Kadilmiltama mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- b. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
- c. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.
- d. Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidikan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

- e. Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
- f. Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil.
- h. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Kadilmiltama dan Dirjen Badilmiltun MARI.

## 2. Wakil Kepala.

Wakadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum berpangkat Letkol dan mewakili Kadilmil apabila Kadilmil berhalangan, melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

## 3. Kepaniteraan.

Kepaniteraan atau yang disingkat dengan Tera dipimpin oleh seorang Pama berpangkat Kapten sebagai Kepala Tera, disingkat Katera, yang berkedudukan pula sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengurus administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pada saat ini telah mengacu pada Buku II Edisi Tahun 2008 “Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer” yang diterbitkan oleh MARI.



- b. Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun dalam proses kelanjutannya.
- c. Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum.
- f. Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- g. Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- h. Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,
- i. Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas penunjukkan Kadilmil.
- j. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan.
- k. Mempersiapkan laporan-laporan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Kepaniteraan atau yang disingkat dengan Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama berpangkat Letda sampai dengan Lettu sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan pula sebagai Panitera, sebagai berikut :

- a. Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat Ur Minradang.

- b. Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu.
- c. Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur Dokpustak.
- d. Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur Minku.

Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kepada Hakim Ketua dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil.

#### 4. Taud.

Taud dipimpin oleh seorang Pama berpangkat Kapten, sebagai Kepala Taud, disingkat Kataud, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan surat-menyurat bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang meliputi :
  - 1) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengirimannya,
  - 2) Mengatur dan mengawasi pengamanan surat,
  - 3) Kontrol UKP, KGB Personil yang dalam proses Dilmiltama,
  - 4) Menggandakan tulisan dinas,
  - 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,
  - 6) Menyelenggarakan dinas caraka,
  - 7) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan serta mengecek kelengkapan surat kendaraan serta perawatan,
  - 8) Mempersiapkan laporan-laporan seperti Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Program Kerja dan LAKIP,

- 9) Membuat Daftar Bezetting Formasi TNI dan PNS dan Susunan keluarga.
- b. Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas penunjukkan Kadilmil,
  - c. Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib,
  - d. Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,
  - e. Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,
  - f. Mengatur penggunaan perlengkapan/ruangan kerja.
  - g. Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler,
  - h. Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Taud terdiri dari 2 (dua) Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama berpangkat Letda sampai dengan Lettu sebagai Pama Urusan, disingkat Kaur, sebagai berikut :

- a. Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu,
- b. Urusan Dalam, disingkat Urdal.

Kataud bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Katera.

5. Majelis Hakim

- a. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memiliki satu Majelis Hakim plus yang terdiri dari seorang Hakim Ketua dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari pokkimmil serta dibantu oleh Panitera, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmil.
- c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas.
- d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Pok Kimmil

- a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kadilmil,
- b. Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari para Kimmil,
- c. Kimmil adalah seorang Pama Sarjana Hukum berpangkat Kapten s/d Kolonel dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
  - 1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas penunjukan Kadilmil,

2) Sebagai Hakim Ketua :

a) Menjadi Ketua sidang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan perundang-undangan

## BAB III

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### 3.1. VISI.

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2014 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2014 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Sehingga Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah **“Mewujudkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang agung”**. Pengadilan Militer 1-07 yang Agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan UU :<sup>4</sup>

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara terpadu, efektif dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.

---

<sup>4</sup> . Blue Point MARI 2010-2035 hal. 14

- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat.

s/d hal 14 cetak buku

### **3.1. MISI.**

Misi adalah sesuatu konsep yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan Visi, sehingga Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

1. Menjaga kemandirian Dilmil I-07 Balikpapan
2. Memberikan pelayanan hak yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Dilmil I-07 Balikpapan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Dilmil I-07 Balikpapan

### **3.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

- 1.1. Mewujudkan pelayanan hukum yang adil dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
- 2.1. Mewujudkan aparatur pengadilan yang berkualitas dan independen.
- 3.1. Mewujudkan lembaga peradilan yang mampu melayani kepentingan pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1.1.1. Melaksanakan fungsi dan tugas peradilan yang mandiri, berwibawa, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Indikator kinerja sebagai berikut :

- ✓ Prosentase peningkatan pelayanan hukum dan kualitas kerja.
- ✓ Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
- ✓ Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- ✓ Peningkatan pengawasan dan pengamatan putusan.
- ✓ Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.
- ✓ Peningkatan proses administrasi perkara perkara banding, kasasi, dan upaya hukum.
- ✓ Bertambahnya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat.
- ✓ Prosentase meningkatnya disiplin personel.

2.1.1. Meningkatnya kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga pengadilan.

Indikator kinerja sebagai berikut :

- ✓ Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan.
- ✓ Prosentase meningkatnya pelayanan dan perawatan kantor.
- ✓ Prosentase bertambahnya perjalan dinas.
- ✓ Prosentase bertambahnya buku dan dokumentasi.
- ✓ Prosentase meningkatnya kegiatan perkantoran.

3.1.1. Mewujudkan lembaga peradilan yang mampu melayani kepentingan pencari keadilan.

- ✓ Prosentase bertambahnya jaringan instalasi.
- ✓ Prosentase meningkatnya fasilitas teknologi informasi.
- ✓ Prosentase bertambahnya perangkat pengolah data dan komunikasi.



- ✓ Prosentase bertambahnya meubelair kantor.
- ✓ Prosentase bertambahnya inventaris kantor.

Adapun kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

Dasar kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut :

- ✓ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
- ✓ Pasal 9 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997.
- ✓ Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- ✓ Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- ✓ Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009.
- ✓ Pasal 25 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- ✓ PP. Nomor 94 Tahun 2012.

### **3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA.**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

#### **A. Sasaran strategis Melaksanakan fungsi dan tugas peradilan yang mandiri, berwibawa, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

1. Prosentase peningkatan pelayanan hukum dan kualitas kerja.
2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
3. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
4. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.
5. Bertambahnya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat.

**B. Sasaran strategis meningkatnya kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga pengadilan.**

Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Meningkatnya pelayanan dan perawatan kantor.
3. Bertambahnya perjalan dinas.
4. Bertambahnya buku dan dokumentasi
5. Meningkatnya kegiatan perkantoran.

**C. Sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendukung tugas pengadilan.**

Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

1. Bertambahnya jaringan instalasi.
2. Meningkatnya fasilitas teknologi informasi.
3. Bertambahnya perangkat pengolah data dan komunikasi.
4. Bertambahnya meubelair kantor.
5. Bertambahnya inventaris kantor.

**3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.**

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**A. Program Peningkatan manajemen peradilan militer.**

Program Peningkatan manajemen peradilan militer program untuk mencapai sasaran strategis dalam tahun 2014 s/d 2019.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pelaksanaan Program Dukungan Peningkatan manajemen peradilan militer antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
3. Pembinaan hukum, pelayanan dan bantuan hukum.

**B. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya antara lain sebagai berikut :

1. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
2. Pelayanan dan perawatan kantor.
3. Perjalanan dinas.
4. Pengadaan buku dan dokumentasi.
5. Jamuan tamu.

**C. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan jaringan instalasi.
2. Peningkatan fasilitas teknologi informasi.
3. Penambahan perangkat pengolah data dan komunikasi.
4. Pengadaan meubelair kantor.

5. Pengadaan inventaris kantor dan rumah dinas.
6. Pengadaan bangunan rumah negara.
7. Pengadaan kendaraan dinas.
8. Penambahan perlengkapan perkantoran.
9. Pembangunan pintu gerbang rumah dinas, pagar rumah dinas, garasi kendaraan bermotor

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Didalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **4.1. Melaksanakan fungsi dan tugas peradilan yang mandiri, berwibawa, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam proses penegakan hukum diharapkan selalu dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan tidak membedakan kelompok, suku, maupun agama. Agar aparaturnya dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum yang prima sesuai dengan harapan masyarakat maka pejabat lembaga peradilan harus memiliki integritas, intelegensia yang tinggi dan selalu mengikuti dan meningkatkan kemampuan pengetahuan baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung upaya penegakan keadilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas peradilan yang mandiri, berwibawa, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan kualitas kerja.
2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.
3. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
4. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.
5. Peningkatan proses administrasi perkara banding, kasasi, dan upaya hukum.

6. Bertambahnya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat.
7. Meningkatnya disiplin personel.

#### **4.2. Meningkatnya kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga pengadilan.**

Didalam Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga pengadilan, diperlukan kebijakan sebagai berikut :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Meningkatnya pelayanan dan perawatan kantor.
3. Bertambahnya perjalan dinas.
4. Bertambahnya buku dan dokumentasi.
5. Meningkatnya kegiatan perkantoran.

#### **4.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung tugas pengadilan.**

Didalam Upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tugas pengadilan, diperlukan kebijakan sebagai berikut :

1. Bertambahnya jaringan instalasi.
2. Meningkatnya fasilitas teknologi informasi.
3. Bertambahnya perangkat pengolah data dan komunikasi.
4. Bertambahnya meubelair kantor.
5. Bertambahnya inventaris kantor.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2014-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.


Rencana stretegis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, oleh karena itu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Berdasarkan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2014-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Dikeluarkan di Balikpapan

Pada Tanggal, Januari 2014

Pgs Kepala Pengadilan Militer I-07



Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum

Letnan Kolonel Chk NRP1910020700366